



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Blg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang di luar gedung (sidang keliling) yang dilaksanakan di Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba, Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Budi Hasibuan bin Ulong Dame Hasibuan, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Napajulu Desa Lumban Rau Timur Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Nurma Naibaho binti Japidori Naibaho, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Napajulu Desa Lumban Rau Timur Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan surat permohonan bertanggal 12 Maret 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan register Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Blg. pada tanggal 15 Maret 2021, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 02-05-1992 dengan wali nikah Japidori Naibaho di Napajulu Kabupaten Toba, dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Jalampiran Naibaho dan Juangga Naibaho dengan mas kawin/uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 1 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Habinsaran disebabkan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mengajukan permohonan pengurusan buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Habinsaran serta keterbatasan biaya mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama;
2. Bahwa pada saat sebelum menikah Pemohon I bersetatus jejaka dan Pemohon II bersetatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah /kekeluargaan yang menjadi penghalang untuk menikah secara syar'i dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
4. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain dari Pemohon II, dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain dari Pemohon I;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam rumah tangga di Napajulu, Kecamatan Nassau, hidup rukun, dan hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 1. nama Hot Maruli Hasibuan tanggal lahir 10 Maret 1998 jenis kelamin laki-laki
 2. nama Aril Hasibuan tanggal lahir 27 Januari 2005 jenis kelamin laki-laki
 3. nama Bayu Hasibuan tanggal lahir 01 Desember 2009 jenis kelamin laki-laki
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah, agar perkawinan Pemohon I dan dan Pemohon II dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Habinsaran, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh Buku Kutipan Nikah sebagai dasar untuk mengurus kartu keluarga dan KTP Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;
8. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sebagaimana asli Surat Keterangan Tidak Mampu, Nomor: 63/SKTM/LRTI/III/2021

Hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Maret 2021 sebagaimana terlampir yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lumban Rau Timur Kecamatan Nassau Kabupaten Toba;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan, berkenan untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Budi Hasibuan bin Ulong Dame Hasibuan**) dengan Pemohon II (**Nurma Naibaho binti Japidori Naibaho**) yang dilaksanakan tanggal 02 Mei 1992 di Napajulu Kabupaten Toba;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Balige untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan sejak tanggal 15 Maret 2021, dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Balige sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut dengan perubahan pada posita angka 1 tentang yang menjadi wali nikah dalam permohonan para Pemohon tertulis Japidori Naibaho dirubah sehingga berbunyi yang menjadi wali nikah adalah paman kandung/saudara laki-laki kandung ayah pemohon II yaitu Japayung Naibaho sedangkan dalil permohonan selain yang dirubah tersebut tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, permohonan Itsbat Nikah merupakan perkara voluntair sehingga upaya mediasi sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016 tidak dilaksanakan ;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon tidak ada mengajukan bukti tertulis dan hanya mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Lindung Hasibuan bin Ulong Dame Hasibuan, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Napajulu Desa Lumban Rau Timur Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 2 bulan Mei tahun 1992, yang menjadi wali nikahnya yaitu Paman Pemohon II (saudara laki-laki kandung ayah Pemohon II) bernama Japayung Naibaho sedangkan ayah Pemohon II pada saat itu telah meninggal dunia dan saudara laki-laki Pemohon II tidak berada ditempat pada saat pernikahan sehingga berhalangan untuk hadir menjadi wali nikah. Adapun saksi-saksinya Jalampiran Naibaho dan Juangga Naibaho dengan mahar berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i, Pemohon saat itu berstatus jejak, sedangkan Termohon seorang perawan, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau murtad, tidak ada yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama pernikahan telah dikaruniai 3 orang anak:
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tidak mampu dan mengajukan permohonan ini untuk mengurus buku nikah dan kartu keluarga serta dokumen lainnya:

2. Iman Tanjung bin Baharudin Tanjung, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Batu Sandar Desa Lumban Rau Timur Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan tahu hubungan mereka adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, namun saksi tahu dari cerita dari ayah kandung saksi yang hadir di pernikahan tersebut serta dari cerita orang banyak bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Napajulu desa Lumban Rau Timur Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikahnya dan saksi tidak tahu siapa saja yang hadir, serta tidak tahu berapa maharnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernikahan tersebut dilakukan dihadapan PPN atau tidak, namun saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saksi tahu dari cerita orang banyak bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Napajulu desa Lumban Rau Timur Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan keperluan lainnya;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tinggal bertetangga dengan saksi di Desa Lumban Rau Timur kecamatan Nassau;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Para Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Balige maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 142 R.Bg., maka Pengadilan Agama Balige berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Balige. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Balige selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan. Dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon, hal mana sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir dalam persidangan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan dan memberikan keterangan tentang maksud dan tujuannya mengajukan permohonan Itsbat

Hlm. 6 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah ini yang pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon ditetapkan/diitsbatkan pernikahannya yang terjadi pada tanggal 2 Mei 1992 dengan wali nikah paman kandung Pemohon II di Napajulu Kabupaten Toba, dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Jalampiran Naibaho dan Juangga Naibaho dengan mas kawin Uang Rp. 50.000, yang akan dipergunakan untuk keperluan pengurusan Kartu Keluarga atau untuk keperluan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah yang terjadi setelah berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974, selama pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan maka dapat dibenarkan, oleh karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan Kartu Keluarga, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan, bahwa Para Pemohon telah menikah menurut tatacara hukum Islam serta peraturan pernikahan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, dan sampai saat ini Para Pemohon tetap beragama Islam, serta tidak pernah bercerai, dan keduanya tinggal bersama di Napajulu Desa Lumban Rau Timur Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba, dengan demikian para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*) namun untuk menghindari kebohongan dan terjadinya penyelundupan hukum serta untuk menyakinkan Majelis Hakim maka Para Pemohon harus membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon memohon agar pernikahan mereka diisbatkan dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti 2 (dua) orang saksi didalam persidangan, yakni **Lindung Hasibuan**, (saudara kandung Pemohon I) dan **Iman Tanjung** (Sepupu Pemohon II), yang tidak terhalang menjadi saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, adapun secara materiil Majelis Hakim menilai keterangan saksi I berdasarkan pengetahuannya relevan terhadap dalil-dalil permohonan *a quo* mengenai terjadinya pernikahan para Pemohon yang memenuhi syarat dan rukun sesuai hukum Islam, sehingga keterangan saksi I telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPerdata.

Menimbang, bahwa saksi II tersebut tidak hadir saat peristiwa akad nikah para Pemohon, dan hanya mengetahui peristiwa hukum tersebut dari keterangan para Pemohon dan masyarakat sekitarnya, sehingga keterangan tersebut digolongkan sebagai testimonium de auditu;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi II tersebut bersumber dari para Pemohon dan masyarakat sekitar, dan bukan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri, akan tetapi saksi II tersebut tahu sendiri bahwa pernikahan yang dilaksanakan di daerah tempat tinggal para Pemohon biasanya dilakukan berdasarkan syari'at agama Islam, selain itu saksi telah lama bergaul dan berdomisili di kampung yang sama dengan para Pemohon dan selama itu pula tidak pernah ada yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan para Pemohon dan tidak juga ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain atau masyarakat yang mengusir para Pemohon akibat pernikahannya tersebut;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Blg.



Menimbang, bahwa keterangan saksi II tersebut ternyata bersesuaian dengan permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ada indikasi para Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syari'at agama Islam dan keterangan saksi II dalam keadaan yang bersifat eksepsional sebagai salah satu alasan dapat dibenarkan common law apabila saksi utama yang mengalami, melihat, mendengar sendiri telah meninggal dunia maka saksi de audito atau alistifadhah sangat diperlukan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran dalam beberapa kasus/perkara untuk mendapatkan informasi yang benar, hal ini sesuai dengan pemahaman Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 239K/Sip/1973, tanggal 25 November 1975 yang menerima kesaksian testimonium de audito secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat material;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi II yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (syahadah al-istifadah), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافية في النسب والولادة والموت والعتق والولء والولية والوقف والعزا والنكاح وتوابعه

Artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi wali hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya ... dst (Fiqhus Sunnah jilid III hal 426);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri

Hlm. 9 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon melaksanakan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 2 Mei 1992 dengan wali nikah bernama Japayung Naibaho paman kandung Pemohon II dikarenakan Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia serta saudara laki-laki Pemohon II berhalangan menjadi wali nikah, pernikahan tersebut dilangsungkan di Napajulu desa Lumban Rau Timur kecamatan Nassau kabupaten Toba, dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Jalampiran Naibaho dan Juangga Naibaho dengan mas kawin Uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad).
5. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan syarat dan rukun yang telah ditentukan syariat Islam dan tidak melanggar larangan pernikahan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam namun tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, permohonan tersebut

Hlm. 10 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naibaho) yang dilaksanakan tanggal 02 Mei 1992 di Napajulu Desa Lumban Rau Timur Kecamatan Nassau Kabupaten Toba;

3. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Balige Tahun Anggaran 2021.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balige, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh kami Ramsyah Sihombing, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muzakir, S.H.I. dan Rifazul Azdmi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dalam persidangan terbuka untuk umum, dan dibantu oleh M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muzakir, S.H.I.

Ramsyah Sihombing, S.H., M.H.

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Proses	Rp 50.000,00
2. Panggilan	Rp 290.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp 350.000,00</u>

Hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Blg.